SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu membentuk tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 321 Tahun 2024 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 November 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

I. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Darmiati	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina	1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan 3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2	Nisbah	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina	
3	Dirwansyah Putra	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina	
4	Christian Adiputra Oruwo	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina	
5	Risvirenol	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina	
6	Mohammad Taufiq	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab	

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

II. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi	1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 2. Melakukan pengunggahan seluruh informasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan 4. Melakukan evaluasi per semester
2	Pascal Zainuddin	Plt. Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Redaksi	
3	Rizal Jasman	Penata Kelola Pemilu – Ahli Madya	Pelaksana Redaksi	
4	Lia Heryati	Kepala Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi	

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

5	Emilia Bausad	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Redaksi Produk Hukum	dan laporan tahunan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
6	Ajeng Rahayu	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Redaksi Produk Hukum	
7	Masna Lamba	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi Produk Hukum	
8	Suriyani M Amiruddin	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota Redaksi Produk Hukum	
9	Maryani Udin	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota Redaksi Produk Hukum	
10	Merlina Bonde	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota Redaksi Produk Hukum	

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

11	Icuk Setiawan	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota Redaksi Produk Hukum	
12	Chili Cahyaningrum	Pejabat Fungsional	Anggota Redaksi Produk Hukum	
13	Faishal Zahy Ramadhani	Pejabat Fungsional	Anggota Redaksi Produk Hukum	
14	Ikhsan Rijal	Pelaksana	Anggota Redaksi Produk Hukum	
15	Shafira Dwi Chaerunnisa	Pelaksana	Anggota Redaksi Produk Hukum	
16	Kevin Dylan Prayudi	Pelaksana	Anggota Redaksi Produk Hukum	
17	Abdul Fajar Akbar	Staf PPPK	Anggota Redaksi Produk Hukum	
18	Fachrul Al Fajar	Staf PPPK	Anggota Redaksi Produk Hukum	

https://jdih.kpu.go.id/sulteng

19	Kusmawati	Staf PPPK	Anggota Redaksi Produk Hukum	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Cherly Trisna Ilyas